

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 95

TAHUN : 2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan penyelenggaraan perhubungan di Kota Cimahi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan pembangunan, dinamika masyarakat serta terbitnya peraturan perundang – undangan yang baru khususnya kebijakan nasional di bidang perhubungan maka Peraturan Daerah Kota Cimahi termaksud perlu disesuaikan;

- c. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dan sesuai kewenangan yang diberikan di Kota Cimahi dalam penyelenggaraan perhubungan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA
CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping;
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

7. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
8. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
12. Taksi adalah kendaran umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
13. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi;
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
17. Uji Berkala adalah pengujian kendaran bermotor yang dilakukan secara berkala;
18. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan atau dibesitukan, dalam satuan prosentase;
19. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
20. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang dipergunakan untuk umum dalam rangka membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
21. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan konstruksi dan rancangannya;
23. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya;
24. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya;
25. Moda adalah sarana yang diperuntukkan dalam rangka menunjang suatu kebutuhan;
26. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

27. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
28. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
29. Perusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
30. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari perangko dan hal-hal yang berkaitan dengan perangko dan keperangkoan;
31. Instalasi Kabel Rumah / Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama / rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang didalam rumah / gedung milik langganan;
32. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi;
33. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
34. Simpul adalah unsur – unsur jaringan transportasi jalan berupa terminal transportasi jalan, stasiun kereta api termasuk Shelter/Halte.
35. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta

norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api

36. Perkeretaapian Perkotaan adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kota.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi merupakan kewenangan pembinaan daerah di bidang perhubungan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pembinaan jalan sebagai prasarana dan/atau ruang lalu lintas;
- b. Pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
- c. Pembinaan terhadap keselamatan pemakai jalan;
- d. Pembinaan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, pengelolaan perparkiran dan terminal;
- e. Pembinaan pengawasan, pengaturan dan pengendalian teknis operasional;
- f. Pembinaan teknis sarana meliputi pengujian dan pemeliharaan kendaraan, akreditasi dan atau sertifikasi;
- g. Pembinaan Kegiatan Pos dan Telekomunikasi;
- h. Pembinaan Kegiatan Perkeretaapian;

- i. Pembinaan keterpaduan antar moda.

Pasal 4

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan Kewenangan Daerah, secara substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

- (1) Objek penyelenggaraan Perhubungan meliputi komponen sistem perhubungan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, dan komponen pendukung lainnya.
- (2) Subjek penyelenggaraan Perhubungan meliputi orang, pribadi, dan atau Badan Hukum / Instansi.

BAB IV

MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN

Bagian Pertama

Rencana Umum Jaringan transportasi Jalan

Pasal 6

Untuk memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Transportasi Jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, daerah menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana

Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah dan atau Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK).

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah dan atau Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas termasuk jaringan jalan tidak sebidang dan rekayasa ruas – ruas jalan dan persimpangan;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - d. Arah kebijakan transportasi jalan keseluruhan moda transportasi;
 - e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi : Rencana kebutuhan jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Negara di daerah serta jaringan jalan bebas hambatan;
- (3) Prakiraan – prakiraan perpindahan orang dan / atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey secara berkala;
- (4) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang, Terminal Barang, Shelter/Halte, Stasiun Kereta Api;

- (5) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 8

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perlu ditunjang Rencana Detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan propinsi, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan propinsi;
- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Rencana Lokasi Terminal Lokal dan tempat pemberhentian (shelter/halte) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau

dipasang tanda batas peruntukkan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Membangun dan atau melakukan kegiatan diluar peruntukkan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (2) Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yang ditetapkan oleh Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan Kota dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban Anggaran Pembangunan daerah, bantuan Pemerintah dan atau Luar Negeri, Swadaya masyarakat serta partisipasi pihak swasta.
 - b. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan / atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.
- (2) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi diusulkan dan/atau pelaksanaan oleh Daerah dan/atau oleh Propinsi atas beban Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi;
 - b. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Nasional diusulkan dan/atau dilaksanakan oleh Daerah dan/atau oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pemerintah;
- (3) Untuk merealisasikan pembangunan jaringan jalan, perlintasan tidak sebidang, dan jalan bebas hambatan, pada Jalan Propinsi dan atau Jalan Nasional, Walikota memberitahukan secara tertulis rencana pembangunannya kepada Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1
Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 14

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana yang diperbolehkan.

Pasal 15

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan desa atau lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi darat, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas;

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
- a. Penetapan dan atau pengaturan garis sempadan jalan dan / atau bangunan;
 - b. Pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 17

- (1) Penetapan garis sempadan jalan dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan ketentuan dan / atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan eksisting melainkan dari rencana jalan.
- (2) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN).

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian lingkungan jalan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan :

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;

- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk menyelenggarakan fasilitas perlengkapan dari lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 20

- (1) Instansi Badan Hukum atau Perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukkan jalan;
- (2) Kecuali dengan izin Walikota, penggunaan jalan sebagai selain untuk fungsi dan peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan terkoordinasi dengan Instansi yang terkait.

Bagian Keempat Dispensasi Jalan

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
- (2) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan – jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan atas :

- a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. Larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negative terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan / atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
- c. Pengangkutan bersifat darurat

Pasal 22

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 23

- (1) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan 3) hanya dapat memasuki jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap kendaraan yang mendapatkan izin Dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 24

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan secara reguler untuk tiap-tiap memasuki jalan;

- b. Mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidental dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan sumber pungutan daerah yang harus dikembalikan secara langsung oleh daerah dalam bentuk pemeliharaan dan atau peningkatan jalan;
- (2) Besarnya pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan tiap-tiap 1 ton per km yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 26

Untuk melaksanakan pembayaran dan atau pungutan Dispensasi Jalan, Walikota menetapkan kebutuhan jaringan lintas dan/atau membangun tempat-tempat pembayaran atau Pos Pungutan

Bagian Kelima Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 27

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau secara mobile, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan penggunaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Bagian Keenam Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 31

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada ruas jalan di daerah;
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas setelah dilakukan kajian.

Pasal 32

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi;
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila terdapat jalan alternatif;
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat penutupan jalan harus dinyatakan dengan rambu – rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau dengan menempatkan petugas;
- (4) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan di ruas jalan tersebut dan apabila pada ruas jalan terdapat rambu larangan parkir, maka rambu tersebut harus ditutup dengan bahan yang mengandung reflektif dan tahan air sehingga dapat terlihat dengan jelas terutama pada waktu malam.

Pasal 33

Kegiatan yang dapat dikategorikan untuk mendapat izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah:

- a. Kegiatan yang bersifat Nasional Kenegaraan;
- b. Kegiatan kematian/pemakaman;
- c. Kegiatan seminar, lokakarya, simposium;
- d. Kegiatan pendidikan, wisuda;
- e. Kegiatan olah raga secara masal;
- f. Kegiatan pernikahan;
- g. Kegiatan hiburan;

- h. Kegiatan keagamaan;
- i. Kegiatan sosial dan politik

Pasal 34

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan izin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB V

**PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN
DAN BENGKEL UMUM**

**Bagian Pertama
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji**

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mobil bus.
 - b. Mobil barang.
 - c. Kereta gandengan.
 - d. Kereta tempelan.
 - e. Kereta khusus.
 - f. Kendaraan umum.

- (3) Setiap Orang, Badan Hukum, Instansi Pemerintah atau Swasta yang memiliki jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib mengujikan kendaraannya secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan wajib dilakukan uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2 Unit Pengujian

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 38

Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilengkapi dengan peralatan mekanik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Pemeriksaan dilakukan secara manual;

- (2) Dalam hal keadaan darurat seperti putusnya aliran listrik, kerusakan tiba – tiba pada alat uji dan bencana alam yang mengakibatkan terganggunya fungsi dan kinerja peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 40

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau mengadakan fasilitas, perlengkapan serta peralatan uji kendaraan bermotor untuk terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 42

Dalam rangka pemenuhan fasilitas, perlengkapan serta peralatan uji kendaraan bermotor pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 43

Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 44

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3
Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 45

- (1) Pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh penguji yang telah memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penguji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibantu oleh tenaga administrasi.

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, pejabat penguji berwenang untuk :

- a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi / belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan tidak lulus uji (Upkir);
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;

- g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
- h. Menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. Memerintahkan pengujian ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. Memeriksa kendaraan dan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. Membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan;
- m. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan;

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan dan pendidikan penguji diusulkan oleh Dinas kepada Walikota.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengujian

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:
- a. Pengujian Pertama :
 - 1. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 2. Pemberian nomor uji atau nomor Kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 3. Penetapan tanda samping;
 - 4. Penetapan tanda-tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 - 5. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 - 6. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan berlaku uji dan penetapan lainnya;
 - 7. Penerbitan buku uji dan tanda uji.

 - b. Pengujian Berkala :
 - 1. Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 - 2. Penetapan masa berlaku pengujian;
 - 3. Penggantian tanda uji;
 - 4. Penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

 - c. Pengujian berkala diluar domisili kendaraan harus mendapatkan rekomendasi izin uji diluar domisili;

- d. Pemindahan pengujian dari wilayah domisili :
 - 1. Penerbitan surat izin dan atau rekomendasi memiliki kendaraan bermotor ke luar wilayah domisili;
 - 2. Pencabutan kartu induk.

 - e. Penilaian teknis kendaraan :
 - 1. Penerbitan berita acara penilaian teknis;
 - 2. Menerbitkan surat keterangan rubah bentuk / rubah status;
 - 3. Penyelenggaraan pelelangan / penghapusan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dikenakan biaya, yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 49

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji serta tanda samping kendaraan bermotor;
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal

ini, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

Pasal 51

- (1) Instansi pemerintah, badan hukum milik negara dan atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan;
- (2) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;
- (3) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut;
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan pengujian ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji;
- (5) Apabila pemohon keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) Pasal ini, tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan, dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 52

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam buku uji;
- c. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- d. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan - alasannya.

Pasal 53

(1) Buku uji dicabut apabila :

- a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
- b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan di luar wilayah domisili pengujian yang bersangkutan;
- c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

(2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat

diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan.
- (2) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5 Penilaian Teknis

Pasal 55

- (1) Instansi pemerintah, badan hukum milik negara dan atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis;
- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan atau untuk menyatakan keasliannya,

penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka;

- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Pasal 56

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

Bagian Kedua Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan;
- (2) Tata cara pendaftaran, persyaratan, penggunaan model dan lain-lain dilaksanakan menurut prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk memenuhi

kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor;

- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor;
- (5) Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian secara berkala.

Pasal 58

Pelaksanaan pengelolaan pendaftaran kendaraan bermotor oleh Daerah, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

Bagian Ketiga Bengkel Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Bengkel Umum

Pasal 59

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :
 - a. Bengkel konstruksi dan atau karoseri;
 - b. Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Bengkel perbaikan dan suku cadang;

d. Bengkel uji asap.

Paragraf 2
Bengkel Konstruksi dan Karoseri

Pasal 60

- (1) Bengkel konstruksi dan atau karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi rangka utama kendaraan bermotor, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan;
- (1) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengajukan spesifikasi teknis design konstruksi dan atau prototype kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 - 1. Pengesahan rancang bangun (design) dan spesifikasi teknis;
 - 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 - 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weigh)
 - 4. Muatan Susunan Sumbu;
 - 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b. Pembuatan rangka utama kendaraan bermotor dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) Pasal ini;
 - c. Melaksanakan uji mutu kepada Dinas Teknis bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum

didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

- d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Pasal 61

Bengkel konstruksi dan atau karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a Dinas Teknis dapat memerintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Paragraf 3 Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 62

Bengkel pemeliharaan dan Perawatan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen kendaraan dan atau penggantian suku cadang.

Paragraf 4
Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 63

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang;
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : sistem peralatan, penerangan, kemudi, as dan suspensi, ban dan pelek, rangka dan body, system rem, mesin dan transmisi, kelistrikan, dan sistem bahan bakar.

Paragraf 5
Bengkel Uji Asap

Pasal 64

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan atas pengukuran sisa gas buang;
- (2) Pengujian asap tebal dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Pengujian asap tebal diselenggarakan oleh daerah dan atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah di bawah pengawasan Dinas.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Pembinaan dan Perizinan**

Pasal 67

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. Bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan;
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota;
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang

papan nama bengkel dengan mencatumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama Pendidikan Mengemudi

Pasal 70

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan;
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang meliputi :
pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. Tanda bertuliskan latihan / belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 1. Pendidikan pengetahuan umum;
 2. Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dilapangan praktek;
 5. Praktek mengemudikan kendaraan dalam berlalu lintas di jalan;

6. Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan pendidikan (mengemudi) dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Surat Izin Mengemudi

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi;

- (2) Tata cara dan ketentuan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Pengelolaan dan atau penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi oleh Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun memelihara fasilitas pejalan kaki meliputi :
- a. Trotoar;
 - b. Jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan;
 - c. Tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Instansi, Badan Hukum dan Perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 78

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

**Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan
Keselamatan**

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, wajib menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyuluhan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

TEKNIK LALU LINTAS

**Bagian Pertama
Manajemen Lalu Lintas**

Pasal 80

Walikota atau pejabat yang ditunjuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas, untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Pasal 81

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi kegiatan :
 - a. Investasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;

- c. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan survey lalu lintas yang terdiri dari :
- a. Survey asal tujuan;
 - b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
 - c. Survey dan analisis sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara survey diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu meliputi :
- a. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas;
 - d. Penetapan Trayek tetap dan teratur angkutan penumpang umum;
 - e. Penetapan kualitas pelayanan jaringan dan/atau ruas – ruas jalan.

- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini adalah :
- a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 83

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan dalam Peraturan Walikota dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat atau pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 84

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi : pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijakan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 85

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi : kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 87

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi : perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan dan/atau median / Kerb.
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d Pasal ini terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan (Speed trap);
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar (Portal);
 - c. Pagar pengaman (Guardrail);
 - d. Cermin tikungan;
 - e. Delinator;

- f. Pulau-pulau lalu lintas (Uteran, Separator);
 - g. Pita penggaduh (Rubber street).
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) huruf f Pasal ini meliputi :
- a. Tempat pejalan kaki berupa, trotoar, tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu jembatan penyebrangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat (rest area);
 - e. Lampu penerangan jalan.

Pasal 88

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

Pasal 89

- (1) Badan hukum, Perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Walikota;
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat;
- (3) Badan hukum, perorangan dapat memasang reklame fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat izin Walikota;
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut tentang Rekayasa Lalu Lintas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 91

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh instansi, badan hukum, dan atau perorangan yang akan membangun pusat kegiatan;
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perizinan lokasi site plan atau izin mendirikan bangunan.

Pasal 92

- (1) Setiap orang, badan hukum, instansi yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak

melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau izin bangunan dapat dilakukan penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk;

- (2) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan dan atau Surat Perintah Walikota;
- (3) Surat Keputusan atau Surat Perintah penghentian dan atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang izin dan atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (4) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara teknis tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 93

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan

Pasal 94

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor dijalan;

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal:
- a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir;
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
 - f. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ke tempat yang aman..

Pasal 95

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini adalah :
- a. Mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik sifat mekanik maupun manual;
 - b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat rotary lamp, isyarat bunyi (Sirene);
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai;
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, yaitu:
- a. Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik;

- d. Berita acara pemindahan penyimpanan;
- e. Pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
- f. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (*Power engine*);
- g. Pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 96

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Pemerintah Daerah;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 95.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal

fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah setelah mendapat izin Walikota.

Pasal 97

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 98

Pemindahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing :

- a. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemindahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Ditetapkan dalam Peraturan Walikota, bagi pemindahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggaraan derek umum.

Pasal 99

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama tentang penyelenggaraan usaha derek kendaraan dengan pihak ketiga mengenai hal – hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum

Pasal 101

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir;
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan baik di dalam kota, diluar kota, pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 101 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan ruang parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan volume per kapasitas, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°;

- c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;
 - d. Ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di ruang milik jalan atau ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
 - c. Tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 103

Fasilitas parkir umum yang diselenggarakan digedung parkir dan atau taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2
Juru Parkir

Pasal 104

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir;
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan atau tenaga kontrak;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi dengan atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus tenaga kontrak;
 - d. Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir;
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, termasuk juru parkir yang bekerja dan atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 105

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan Dewan;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah / fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan dikedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan;
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Perorangan;
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah dengan Pemilik fasilitas parkir.

Pasal 106

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) diselenggarakan oleh badan hukum atau

perorangan dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota;

- (2) Pemilik izin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib melaksanakan kerjasama teknis dengan pemerintah dan memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 107

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan parkir umum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Bongkar Muat Barang

Pasal 109

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukkannya;
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukkannya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang di sediakan oleh pemilik barang secara khusus dan atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan,

halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat diruas jalan harus mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 110

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat barang menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 111

Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang ke dalam kota dalam fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 112

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di Daerah dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perizinannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN ANGKUTAN

**Bagian Pertama
Angkutan Orang**

**Paragraf 1
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor**

Pasal 114

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
- c. Pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah.

Pasal 115

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.

- (2) Trayek tetap dan teratur yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :
- a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi : (AKAP);
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi : (AKDP);
 - c. Trayek Perkotaan;
 - d. Trayek Angkutan Kota;
 - e. Trayek Angkutan Pedesaan;
 - f. Trayek Perbatasan.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi;
 - b. Pengangkutan dengan menggunakan cara sewa;
 - c. Pengangkutan untuk kepentingan pariwisata;
 - d. Pengangkutan karyawan perusahaan;
 - e. Pengangkutan anak sekolah;
 - f. Pengangkutan khusus untuk kepentingan pemukiman.

Pasal 116

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf b dilakukan dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum dan bukan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
- c. Memiliki izin operasi dan kartu pengawasan dari pemerintah;
- d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan;
- e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 117

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana di maksud dalam pasal 114 huruf c dilakukan dengan mobil bus dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah;
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. Memiliki izin operasi dan kartu pengawasan dari pemerintah;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Paragraf 2
Perencanaan Angkutan dan Jaringan Trayek

Pasal 118

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.

Pasal 119

- (1) Jaringan trayek sebagai mana dimaksud dalam pasal 115 memuat :
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayannan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap – tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 memuat ruang lingkup wilayah pelayanan, jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 120

- (1) Penetapan jaringan trayek yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Analisis potensi faktor muatan;

- b. Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kondisi jalan;
 - d. Jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap – tiap jaringan yang direncanakan;
 - e. Jarak dan waktu tempuh;
 - f. Perhitungan tarif angkutan;
 - g. Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan), sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 121

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 120, Walikota :
- a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kota;
 - d. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten / Kota.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat;

- (3) Kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini meliputi :
- a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan daerah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan sebagian alokasi, pengadaan angkutan dan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan dan penetapan terminal;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal;
 - e. Pengawasan bersama di daerah perbatasan.

Paragraf 3
Pengadaan Kendaraan

Pasal 122

- (1) Setiap jaringan trayek yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 dilaksanakan realisasi pengisian atau lokasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek;
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis prototype, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing;
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi alokasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya,

Walikota dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan;

- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin dari pemerintah;
- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer / agen penjual angkutan umum di daerah pelelangan dapat mengikut sertakan dealer / agen dari luar daerah;
- (7) Setiap dealer / agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 123

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya. Pembuatan karesori kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi / bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- (2) Setiap dealer / agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 124

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki izin yang terdiri dari :

- a. Izin usaha angkutan;
- b. Izin trayek;
- c. Izin operasi;
- d. Izin Insidentil.

Pasal 125

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 124, wajib melampirkan :
 - a. Perorangan : melampirkan identitas diri, Nomor Pokok Wajib Pajak, Pernyataan kesanggupan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor serta penyimpanan kendaraan/garasi, keterangan domisili usaha angkutan dan rekomendasi Dinas teknis terkait.
 - b. Badan Hukum : melampirkan Akte pendirian perusahaan, identitas diri, Nomor Pokok Wajib Pajak, Izin gangguan, Pernyataan kesanggupan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor serta

penyimpanan kendaraan/garasi, keterangan domisili usaha angkutan dan rekomendasi Dinas teknis terkait.

- (3) Setiap pemegang izin Wajib :
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Walikota;
 - c. Melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas untuk mendapatkan kartu pengawasan bagi tiap-tiap kendaraan.
- (4) Kartu pengawasan dimaksud dalam ayat 3) huruf c Pasal ini berfungsi alat kontrol, laporan kegiatan usaha, berlaku untuk masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa di kendaraan yang diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 126

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- (2) Penerbitan izin trayek di lengkapi kartu pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ijin trayek;
- (3) Kartu pengawasan memuat data perusahaan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan

diperlihatkan pada petugas jika sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan;

- (4) Kartu pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 127

Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 diterbitkan oleh :

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar kota antar propinsi, atas rekomendasi Gubernur;
- b. Gubernur untuk trayek antar kota antar propinsi, atas rekomendasi Walikota;
- c. Walikota untuk trayek angkutan kota dan perbatasan sesuai domisili.

Pasal 128

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek;
- (2) Penerbitan Izin Operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Operasi;
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. Izin Operasi Taksi;
 - b. Izin Operasi Sewa;
 - c. Izin Operasi Pariwisata;

- d. Izin Operasi Angkutan Karyawan;
 - e. Izin Operasi Angkutan Sekolah.
- (4) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini masing-masing diterbitkan oleh:
- a. Menteri Perhubungan untuk izin operasi angkutan pariwisata;
 - b. Gubernur untuk izin operasi Taksi antar kota dalam propinsi;
 - c. Walikota untuk izin operasi angkutan sewa, karyawan dan anak sekolah yang beroperasi di Wilayah Kota.
- (5) Masa berlaku izin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- (6) Kartu pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 129

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, dan lain-lain);

- b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin isidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;
- (4) Izin isidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin isidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Pasal 130

Perizinan Angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dilakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- d. Memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- e. Dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian dan
Penghapusan Kendaraan

Pasal 132

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat dilaksanakan peremajaan kendaraan umum;
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 133

Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Jumlah Armada, jenis dan Prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 134

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum;
- (2) Penggantian dan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena hilang;
 - b. Terjadinya pengalihan trayek;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda Nomor, Jenis dan Prototype serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti/semula.

Pasal 135

Atas pertimbangan keselamatan, pemerintah daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan yaitu bagi kendaraan yang beroperasi di jalan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan laik jalan

Paragraf 6 **Agen Penjualan / Pemesanan Karcis**

Pasal 136

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan atau penjualan karcis;

- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan;
- (3) Lokasi Agen dapat di terminal, Pool, atau ditempat lain yang memungkinkan dan dikenakan retribusi;
- (4) Lokasi Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) Pasal ini, dapat beroperasi setelah mendapat izin Walikota.

Bagian Kedua
Angkutan Barang dan Khusus

Paragraf 1
Angkutan Barang dan Khusus
dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 137

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Barang umum;
 - b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya;

- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) Pasal ini harus memenuhi persyaratan :
- a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 mm dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 138

- (1) Pengangkutan barang khusus diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan:
- a. Mudah meledak;
 - b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. Cairan mudah menyala;
 - d. Padatan mudah menyala;
 - e. Oksidator peroksida organik;
 - f. Racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. Radioaktif;
 - h. Korosif;
 - i. Berbahaya lain.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus:
- a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;
 - b. Diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memiliki

kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkutan bahan berbahaya, tanda-tanda tertentu, kualifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 3) Pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 139

- (1) Pengangkutan barang khusus diklasifikasikan atas :
 - a. Pengangkutan barang curah;
 - b. Pengangkutan barang cair;
 - c. Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. Pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. Pengangkutan barang khusus lainnya.
- (2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :
 - a. Memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain;
 - b. Menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukkan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemuatan dan pembongkaran dan persyaratan peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 140

- (1) Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas;
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
 - a. Melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
 - b. Memperhatikan persyaratan keselamatan muatan;
 - c. Parkir dan Bongkar Muat pada tempat-tempat yang ditetapkan.
- (3) Pengangkutan lebih lanjut mengenai lintas dan persyaratan pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 141

- (1) Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas :
 - a. Alat berat karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
 - b. Alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. Cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;

- b. Pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
 - c. Menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
 - d. Waktu pengoperasian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 142

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dan tidak umum;
- b. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dan tidak umum;
- c. Pengangkutan barang perusahaan dengan kendaraan perusahaan;
- d. Pengangkutan hasil-hasil alam;
- e. Pengangkutan barang khusus dengan kendaraan khusus atau tidak umum.

Pasal 143

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh barang milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 142 huruf c adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan;

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (*Leading List*) dan daftar dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Walikota.

Pasal 144

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud Pasal 142 huruf d, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan-jalan Kota.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pengangkutan bahan galian C;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil pertanian;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 142 huruf e ini meliputi :
 - a. Barang curah;
 - b. Barang cair;
 - c. Barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;

- d. Tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. Barang yang ruang khusus untuk pengangkutannya;
 - f. Barang beracun berbahaya;
 - g. Peti kemas;
 - h. Barang berbahaya lain.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dilakukan dengan cara :
- a. Jalan yang akan dilalui, harus jalan yang telah ditentukan sebagai jaringan lintas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - b. Kendaraan pengangkut harus memiliki izin dispensasi pengangkutan atau penggunaan jalan dari pemerintah dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau dua tingkat dari kelas jalan atau tekanan gandar dari jarak jalan yang dilalui;
 - c. Setiap memasuki jalan yang telah ditunjuk wajib membayar kompensasi kerusakan jalan (*Damage Factor*) kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 145

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor;
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari becak, delman, sepeda dan roda/kereta dorong.

Pasal 146

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah;
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan :
 - a. Surat tanda pemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis becak dan delman;
 - b. Nomor register (peneng) untuk jenis sepeda dan kereta dorong;
 - c. Buku uji kendaraan tidak bermotor

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Bagian Keempat Tarif Angkutan

Pasal 148

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan penumpang.
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 149

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 148 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :

- a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
- a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 148 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 150

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 dan pasal 149 masing-masing:

- a. Tarif dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. Tarif pelayanan tambahan oleh penyedia jasa angkutan;
- c. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang antar kota antar propinsi oleh Menteri Perhubungan;
- d. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang antar kota dalam propinsi oleh Gubernur;
- e. Tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di daerah Kota oleh Walikota.

Pasal 151

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di Daerah Kota, ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota;
- (2) Tarif angkutan perbatasan yang beroperasi di daerah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Walikota / Bupati yang terkait dalam kerjasama transportasi antar Daerah.

BAB IX

TEKNIS SARANA

**Bagian Pertama
Terminal**

**Paragraf 1
Perencanaan**

Pasal 152

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan;
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Penentuan Lokasi;
 - b. Penentuan fungsi dan atau tipe pelayanan;
 - c. Penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. Pengembangan Jaringan.

- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 153

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan;
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu-lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat mengikutsertakan pihak swasta.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 154

- (1) Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Penertiban.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 155

- (1) Jasa pelayanan terminal meliputi :
 - a. Jasa naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas Parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Fasilitas loket didalam terminal, jasa pelayanan terminal yang dinikmati oleh calon penumpang.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.

Paragraf 5
Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 156

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia Setelah mendapat izin Walikota;

- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
- a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. Usaha pencucian kendaraan;
 - i. Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 157

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikelola oleh Dinas.

BAB X

POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 158

- (1) Kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta menyusun pelaporannya;

- b. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin jasa titipan lokal, cabang, izin keagenan dan intra kota;
 - c. Melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan instansi kabel rumah dan gedung (IKR/G) serta izin pemasangan jaringan instansi dibawah tanah;
 - d. Melaksanakan pengujian terhadap alat / perangkat pos dan telekomunikasi oleh laboratorium pengujian yang berpotensi dalam industri perangkat pos dan telekomunikasi melalui persyaratan akreditasi, standar design dan sertifikasi;
 - e. Melaksanakan Usulan-usulan perencanaan perumusan standar pos dan telekomunikasi
 - f. Melaksanakan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat / perangkat pos dan telekomunikasi;
 - g. Melaksanakan pemberian izin penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Televisi / Radio lokal yang tetap mengacu kepada alokasi Spektrum Frekwensi Nasional;
 - h. Pembinaan dan pemberian izin jasa penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Warung Internet (Warnet).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perijinan Pos dan Telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PERKERETAAPIAN

Pasal 159

- (1) Kegiatan perkeretaapian meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian yang merupakan urusan pemerintah daerah;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembangunan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah dan atau peran serta pihak swasta;
 - c. Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan wajib mendapat izin dari Walikota;
 - d. Walikota menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api perkotaan berdasarkan usulan Tim Pembina Transportasi dengan persetujuan DPRD;
 - e. Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta dan atau Koperasi;
 - f. Melaksanakan penetapan simpul – simpul pelayanan penunjang kegiatan perkeretaapian perkotaan;
 - g. Penetapan simpul – simpul pelayanan kegiatan penunjang kegiatan perkeretaapian dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perkeretaapian ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PENGAWALAN, PEMERIKSAAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN TEKNIS OPERASIONAL

Pasal 160

- (1) Petugas dinas dapat melaksanakan pengawalan kendaraan bermotor berdasarkan urutan prioritas kendaraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Petugas dinas dapat melakukan pemeriksaan dan penertiban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di jalan dan diluar jalan sesuai kewenangannya;
- (3) Petugas dinas dapat melakukan pengaturan dan pengendalian operasional kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di ruas jalan dan persimpangan sesuai kewenangannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawalan, pemeriksaan dan pengendalian operasional ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 161

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 162

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

- d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya
- g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 164

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 165

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Desember 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
Pada tanggal 23 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 95 SERI D